PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Olga Margareth Natoen[1*], Dhesy A. Kase[2], Elisabeth Nirmala Sari Bota Tukan[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: olganatun@gmail.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dhesykase0324@gmail.com
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: elisabeth.tukan@staf.undana.ac.id
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study analyses the legal protection of the education rights of international refugee children in Indonesia based on international law. The purpose of the research is to review the normative framework of legal protection and identify efforts to improve it. Using a normative research method with statutory, conceptual, analytical, and comparative approaches, this research refers to legal instruments such as the 1989 Convention on the Rights of the Child, the 1951 Refugee Convention, and Presidential Regulation No. 125/2016. The results show that legal protection in Indonesia is not yet comprehensive, hampered by the absence of technical regulations and affirmative mechanisms, and dependent on local initiatives and international organizations such as UNHCR. The research recommends ratification of the 1951 Refugee Convention, strengthening national regulations, and affirmative policies to ensure equal access to education for refugee children.*

Keyword: *Legal Protection; Education Rights; Refugee Children; International Law.*

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental.[1] Pendidikan memainkan peran krusial dalam perkembangan individu dan kemajuan masyarakat. Menurut Paulo Freire, pendidikan adalah proses humanisasi, yakni proses untuk memanusiakan manusia.[2] Hak atas pendidikan termasuk dalam hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak 1989 (CRC)[3], Konvensi Pengungsi 1951[4], dan Protokol 1967.[5] Pendidikan juga dikenal sebagai alat penting untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Salah satu subjek hukum yang penting bagiannya dalam hal mendapatkan pendidikan adalah anak, termasuk anak pengungsi yang berada di negara transit seperti Indonesia.

Pengungsi berdasarkan definisi *UNHCR The UN Refugee Agency*, yakni seorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena takut akan mengalami penganiayaan, berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, atau pandangan politiknya dan yang tidak ingin mencari perlindungan dari negaranya

[1] Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.* New York: United Nations, 1948

[2] Naurdi Maruapey, "Paulo Freire: Pendidikan yang Membebaskan.", lsfdiscourse.org, 12 Juli 2023. https://lsfdiscourse.org/paulo-freire-pendidikan-yang-membebaskan/.

[3] Konvensi Hak Anak, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989.

[4] Art. 22, Konvensi tentang Status Pengungsi, 28 Juli 1951.

[5] Protokol tentang Status Pengungsi, diadopsi pada 31 Januari 1967.

tersebut.[6] Sedangkan seorang pengungsi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan atau politik sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal di negaranya karena keselamatannya terancam. Meskipun tidak ada definisi eksplisit untuk anak pengungsi, namun merujuk pada Konvensi Hak Anak (*CRC*) disebutkan bahwa anak adalah individu di bawah 18 tahun yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, memiliki hak untuk hidup dan hak atas pendidikan. Negara transit sendiri adalah negara yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara bagi pengungsi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke negara tujuan akhir.[7]

Anak pengungsi di negara transit, dalam praktiknya mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.[8] Sebagai salah satu negara transit yang cukup terkenal di Asia Tenggara, Indonesia mencatat bahwa pada akhir tahun 2023 terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, terdiri dari 69% (8.740) orang dewasa dan 29% (3.555) anak-anak. Dari 3.555 anak yang terdaftar, 227 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 106 anak terpisah dari orang tuanya.[9] Sebagian besar dari pengungsi berasal dari Afghanistan dan tersebar di Kota Medan, Kota Kupang, Kota Batam dan Bintan, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kotamadya Jakarta Barat, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, dan Kota Lhokseumawe. Lalu sejak pertengahan November 2023 hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 2.026 pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Sumatra Utara dimana 73% atau sebanyak 1478 dari pengungsi Rohingya adalah perempuan dan anak-anak. [10]

Permasalahan ini menjadi semakin mendesak untuk dikaji, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memiliki kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dimana Pasal 28. Dalam pasal tersebut, menyatakan bahwa anak pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak[11]. Sampai saat ini Indonesia sebagai negara transit belum dapat memastikan perlindungan hukum yang bersifat jelas kepada hak pendidikan setiap anak pengungsi, yang secara eksplisit dan tegas mengatur dan melindungi hak tersebut. Akibatnya, potensi penyelewengan dan pengingkaran hak anak pengungsi terhadap pendidikan sangat mungkin terjadi.

Penolakan terhadap akses pendidikan dapat terjadi dengan berbagai alasan, mulai dari pandangan bahwa pengungsi seharusnya dikembalikan ke negara asal, keterbatasan sumber daya pendidikan nasional yang bahkan belum mampu mencakup seluruh anak WNI, hingga diskriminasi berbasis rasial atau budaya terhadap anak-anak pengungsi. Padahal, Pasal 22 dan Pasal 28 Konvensi Hak Anak secara tegas menyatakan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin bahwa

---

[6] Art. 1(A)(2), Konvensi tentang Status Pengungsi, 28 Juli 1951.

[7] Francois Fredly Africo Saragi Napitu. *Tanggung Jawab Negara Transit untuk Mendapatkan Negara Tujuan bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.* Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023.

[8] UNESCO, "*Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education – Building Bridges, Not Walls",* unesdoc.unesco.org, 2018, . https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265996_ind.

[9] Jim Huylebroek, "Sekilas Data.", unhcr.org, 13 Februari 2025. https://www.unhcr.org/id/sekilas-data.

[10] UNHCR Indonesia, "*Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals",* unhcr.org, 27 Mei 2024. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/05/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-27-May-2024.pdf.

[11] Pasal 33, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Republik Indonesia.

anak pengungsi menerima perlindungan dan akses pendidikan yang memadai. Pendidikan dasar harus wajib dan gratis bagi seluruh anak, serta negara didorong untuk menyediakan akses ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi berdasarkan kemampuan anak. Instrumen ini menjadi dasar yang kuat bagi negara dalam memastikan perlindungan terhadap hak pendidikan anak, termasuk anak pengungsi.

Kebijakan mengenai pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia masih belum memiliki kejelasan hukum yang memadai. Menurut data per 4 Desember 2023 *International Organization for Migration* (IOM), jumlah pengungsi dan pencari suaka yang mendapatkan bantuan dan layanan di IOM sebanyak 1.474 orang. Dari jumlah tersebut, anak pengungsi hanya berjumlah 494 orang (33%).[12] Anak pengungsi menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal di Indonesia karena berbagai kendala administratif, bahasa dan kurangnya fasilitas yang memadai.[13] Laporan dari *Human Rights Watch* juga mengungkap bahwa anak pengungsi di Indonesia hampir-hampir tidak mendapat akses layak kepada pendidikan formal.[14]

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan pengungsi sangat peting untuk dikaji, mengingat hak atas pendidikan merupakan satu dari hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa hak pendidikan anak pengungsi memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan operasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, kenyataannya perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pengungsi masih sangat terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimanakah tinjauan normatif perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia menurut hukum internasional?; (2) Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut?. Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan non-warga negara, khususnya anak pengungsi. Dengan posisi Indonesia sebagai negara transit yang sering menjadi tempat tinggal sementara jangka panjang bagi pengungsi, perlindungan hukum yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk memenuhi standar kemanusiaan internasional dan kewajiban hukum yang telah diakui.

1.1 Konsep Pengungsi

Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.[15] Pengungsi juga merupakan

---

[12] Elsa Faturahmah, "*Siaran Pers Memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2024: Perkuat Regulasi Perlindungan dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam Mengintegrasikan Berperspektif HAM dan Keadilan Gender*", komnasperempuan.go.id, 20 Juli 2024, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-pengungsi-sedunia-2024.

[13] Rizka Fiani Prabaningtyas, Athiqah Nur Alami, Faudzan Farhana, Tri Nuke Pudjiastuti, "Riset Tunjukkan Hambatan yang Persulit Akses Pendidikan Anak-anak Pengungsi di Indonesia.", thecoversation.com, 01 September 2023, https://theconversation.com/riset-tunjukkan-hambatan-yang-persulit-akses-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia-212617.

[14] Human Rights Watch. "Indonesia: Children Seeking Refuge Find Abuse, Neglect." Hrw.org, 24 Juni 2013. https://www.hrw.org/news/2013/06/24/indonesia-children-seeking-refuge-find-abuse-neglect.

[15] Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi tentang Status Pengungsi,* 28 Juli 1951.

orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik.[16] Pengungsi menjadi bukti nyata dari pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang-orang yang dianiaya dan dirampas tempat tinggal, komunitas, dan mata pencahariannya sering kali terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan negara asalnya dan mencari keselamatan.[17] Pengungsi menghadapi tantangan besar dalam mencapai tempat yang aman, termasuk risiko perjalanan yang berbahaya dan kesulitan mendapatkan perlindungan di negara transit atau negara tujuan.[18]

Definisi pengungsi lalu semakin diperluas dalam hal pengklasifikasiannya, yang mana dibagi sebagai berikut.[19]

1) Migran Ekonomi (*Economic Migrant*) : Migran ekonomi diartikan sebagai individu-individu yang meninggalkan negara asal untuk mencari pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik karena faktor ekonomi, dan memilih untuk tinggal di tempat lain.
2) Pengungsi "*Sur Place*" (*Refugees Sur Place*) : Seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi status pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada.
3) Pengungsi Statuta (*Statutory Refugees*) : Pengungsi Statuta adalah setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen internasional sebelum 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara 'pengungsi sebelum Konvensi 1951' dengan 'pengungsi menurut Konvensi 1951.'
4) Pengungsi Perang (*War Refugees*) : Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asal akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen hukum internasional lain, yakni Konvensi Jenewa 1949.
5) Pengungsi Mandat (*Mandate Refugees*) : Pengungsi Mandat merujuk pada individu yang statusnya diakui oleh Statuta UNHCR berdasarkan mandat dan wewenang yang dimilikinya.
6) Pengungsi Konvensi (*Statute Refugee*) : Seseorang yang berada dan statusnya diakui di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967.
7) Pengungsi Internal dalam Negeri (*Internally Displaced Persons*/IDPs) : Sekelompok orang yang tersingkir dalam negeri yang disebabkan oleh manusia atau faktor alam.
8) Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*) : Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan, baik sejak lahir atau akibat perubahan di negara asalnya.[20]

Menjamin keamanan para pengungsi serta akses terhadap hak-hak dasar, mata pencaharian dan kesempatan untuk diintegrasikan kembali ke negara asal atau bertahan

---

[16] UNHCR, "About Internally Displaced Persons.", ohcr.org, 21 Februari 2025. https://www.ohchr.org/en/special-procedurs/sr-internally-displaced-persons/about-internally-displaced-persons.

[17] Alexander Betts, Gil Loescher, and James Milner, *eds., Refugees in International Relations* (New York: Oxford University Press, 2011), 3.

[18] Sara Taha, Manal Anabtawi, and Tamara Al Wreidat, "Silent Suffering: The Hidden Challenges Confronting Unaccompanied Refugee Children through the Eyes of Social Workers," *Child Abuse & Neglect 154* (June 2024): 106868, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106868.

[19] Achmad Romsan et al., Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional (Bandung: Sanic Offset bekerja sama dengan UNHCR Jakarta, 2003), 35.

[20] Iin Karita Sakharina and Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 28.

di negara transit atau pun menuju negara tujuan merupakan isu krusial dalam konteks hak asasi manusia.[21] Anak menjadi kelompok rentan di antara pengungsi.[22] Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, seorang anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun. Pengertian yang sama juga tercantum dalam Konvensi *ILO* No. 182 dan Deklarasi dan Agenda Aksi Dunia dari Konferensi Internasional. Perlindungan terhadap anak pengungsi menjadi tanggung jawab bersama negara tujuan, negara transit dan komunitas internasional.[23]

1.2 Hak Pendidikan Anak Pengungsi

Indonesia, sebagai salah satu negara transit yang cukup terkenal di daratan Asia Tenggara mencatat bahwa pada akhir tahun 2023 terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, terdiri dari 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari 3.555 anak yang terdaftar, 227 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 106 anak terpisah dari orang tuanya.[24] Lalu sejak pertengahan November 2023 hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 2.026 pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Sumatra Utara dimana 73% atau sebanyak 1478 dari pengungsi Rohingya adalah perempuan dan anak-anak.[25] Sebagian besar dari pengungsi berasal dari Afghanistan dan tersebar di 9 provinsi Indonesia yang menjadi tempat transit atau akomodasi sementara, yaitu Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kota Batam dan Bintan (Kepulauan Riau), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kota Surabaya (Jawa Timur), Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Banten), Kota Pekanbaru (Riau), dan Kota Lhokseumawe (Nanggroe Aceh Darussalam). Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.595 anak pengungsi yang berusia sekolah, dari PAUD/TK sampai SMA/SMK. Dari jumlah tersebut, baru 646 anak yang sudah bersekolah dan 348 anak menempuh pendidikan di sekolah negeri. Sisanya di sekolah swasta, dan untuk jenjang pendidikan SMA banyak yang mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket C.[26] Anak-anak ini menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan, yakni mencakup keterbatasan sumber daya, bahasa, dan status tinggal yang tidak menunjukkan titik terang.

1.3 Instrumen Hukum Internasional dan Nasional tentang Hak Pendidikan

Perlindungan terhadap hak pendidikan anak pengungsi diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang membentuk dasar yuridis bagi pemenuhan hak tersebut.[27] Instrumen hukum tidak hanya menunjukkan komitmen masyarakat

---

[21] Alexander Betts and Gil Loescher, *eds., Refugees in International Relations* (New York: Oxford University Press, 2011).

[22] Bina Swadaya Konsultan. "Perempuan dan Anak Wajib Dilindungi di Pengungsian.", bsk.co.id, a. https://www.bsk.co.id/perempuan-dan-anak-wajib-dilindungi-di-pengungsian/.

[23] Hasya, Afifah Dwi. "Anak Pengungsi: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara." *Uti Possidetis: Journal of International Law 4*, no. 2 (Juni 2023): 296.

[24] UNHCR Indonesia. "Sekilas Data". *Ibid*.

[25] UNHCR Indonesia. "*Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals*", unhcr.org, 27 Mei 2024. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/05/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-27-May-2024.pdf.

[26] UNHCR Indonesia. "Pendidikan bagi Anak Pengungsi di Indonesia", lpmpdki.kemdikbud.go.id, 21 Februari 2025. https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/.

[27] Asti et al., "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia." *Jurnal HAM dan Kemanusiaan* (2019): 35.

internasional dalam menjamin hak anak, tetapi menjadi landasan normatif bagi negara termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan dan langkah-langkah implementatif di bidang pendidikan khususnya bagi kelompok rentan, seperti anak pengungsi.

Berikut merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi landasan normatif bagi perlindungan hak pendidikan anak pengungsi, baik diratifikasi Indonesia maupun dalam Konvensinya terdapat prinsip yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional :

1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*/CRC) 1989 : CRC adalah instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang status kewarganegaraannya atau latar belakangnya berhak mendapatkan perlindungan, termasuk dalam hal pendidikan. Pasal 22 CRC secara eksplisit menyebutkan negara pihak harus memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang berstatus pengungsi dan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan.[28]
2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*/ICESCR) 1966 : ICESCR diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 serta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 dan Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4557, yang mengakui hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 13 ICESCR menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu, termasuk kelompok pengungsi, dan negara pihak wajib menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan.[29] Meskipun Indonesia meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tantangan implementasi hak pendidikan anak pengungsi seringkali dihadapkan pada kendala sosial dan ekonomi.
3) Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967: Merupakan instrumen dalam hukum internasional yang mengatur status dan perlindungan pengungsi, termasuk hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pasal 22 menyatakan pengungsi harus diperlakukan setara dengan warga negara setempat dalam hak akses terhadap pendidikan dasar. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi, prinsip utama dalam instrumen ini yaitu prinsip *non-refoulement* (Pasal 33 menjelaskan pelarangan negara untuk mengembalikan seorang pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat alasan kuat untuk mempercayai bahwa pengungsi akan menghadapi ancaman terhadap nyawa, kebebasan atau mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau penghukuman yang kejam), prinsip ini tetaplah berlaku secara *customary international law* atau hukum kebiasaan internasional, sebagai prinsip internasional yang diakui.[30] Sebagai prinsip *jus cogens*, *non-refoulement* bersifat mengikat terhadap seluruh negara, termasuk yang belum meratifikasi konvensi. Oleh karena itu, Indonesia tetap berkewajiban untuk tidak

[28] Afifah Dwi Hasya, "Anak Pengungsi: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara," Uti Possidetis: Journal of International Law 4, no. 2 (June 2023): 296.

[29] Art. 13, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 2004.

[30] Mumpuni Tri Utami, "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya," The Digest: Journal of Legisprudence and Jurisprudence 2, no. 2 (2021): 210–11.

menolak atau memulangkan pengungsi ke negara asalnya secara paksa, serta menyediakan perlindungan dasar, termasuk akses terhadap hak-hak seperti pendidikan.[31] Dalam konteks anak pengungsi, penerapan prinsip ini memperkuat posisi hukum bahwa anak-anak pengungsi yang berada di wilayah Indonesia berhak memperoleh perlindungan, termasuk dalam bentuk akses terhadap pendidikan yang layak dan non-diskriminatif.[32]

4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*/UDHR) 1.948 : Landasan utama dalam memastikan hak bagi setiap individu, termasuk anak. Pasal 26 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, di mana pendidikan dasar harus tersedia secara gratis dan wajib bagi semua orang tanpa terkecuali.[33]

Dari berbagai instrumen hukum internasional ini, adapun Indonesia memberlakukan beberapa instrumen nasional berkaitan dengan anak dan pendidikan, sebagai berikut:

1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri: Mengatur mekanisme penanganan pengungsi.[34]
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas): Menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi.[35]
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan.[36]
4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak: Mengategorikan anak pengungsi sebagai anak dalam situasi darurat, sehingga berhak atas pendidikan sebagai bagian dari perlindungan khusus.[37]
5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 75253/A.A.4/HK/2019 : Menyediakan mekanisme penerimaan anak pengungsi dalam sistem pendidikan nasional, serta tata cara administrasi anak pengungsi di sekolah-sekolah Indonesia.[38]

1.4 Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pendidikan Anak Pengungsi

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum

---

[31] Charly Exzel Daniel Nelwan et al., "Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional," E-Journal Unsrat (2021): 15–18.

[32] Asti et al., "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia," Jurnal HAM dan Kemanusiaan (2019): 35.

[33] Pasal 26, Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,* 1948.

[34] Rio Adrianto, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar," Journal of Lex Philosophy 4, no. 2 (2023): 276–95.

[35] Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Jurnal Education and Development 9, no. 2 (2021): 562–66.

[36] Pasal 1 dan Pasal 23, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Republik Indonesia.

[37] Pasal 3, *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak,* Pasal 3, 10 Agustus 2021, Republik Indonesia.

[38] UNHCR Indonesia. "Pendidikan bagi Anak Pengungsi di Indonesia", lpmpdki.kemdikbud.go.id, 1 Juni 2025. https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/.

internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966).[39] Pendidikan memiliki dimensi strategis dalam pembentukan pribadi, peningkatan martabat manusia, dan perlindungan terhadap eksploitasi, terlebih bagi anak-anak dalam situasi rentan seperti pengungsi. Dalam Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, hak atas pendidikan ditekankan sebagai kewajiban negara untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar secara gratis, tanpa diskriminasi berdasarkan status apa pun, termasuk status pengungsi.

Konsep hak asasi anak yang dikembangkan dalam kerangka perlindungan hukum menekankan bahwa anak-anak, karena kondisi fisik dan mental yang belum matang, membutuhkan perlindungan khusus.[40] Dalam sistem hukum internasional, tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan mencakup tiga kewajiban utama yakni menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*).[41] Negara harus menghormati hak pendidikan dengan tidak melakukan tindakan yang membatasi atau menghambat akses pendidikan, melindungi dengan mencegah pelanggaran oleh pihak lain dan memenuhi melalui penyediaan sarana dan regulasi yang memungkinkan pendidikan terlaksana secara efektif. Bagi anak-anak pengungsi, ketiga kewajiban ini memiliki urgensi lebih tinggi karena mereka berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pengabaian hak.

Sebagai negara transit, Indonesia berada dalam posisi strategis dan moral untuk memberikan perlindungan dasar bagi pengungsi, termasuk pendidikan, meskipun pengungsi tidak berada di wilayah Indonesia secara permanen.[42] Pentingnya integrasi norma hukum internasional ke dalam hukum nasional menjadi tantangan tersendiri. Teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yakni *monisme* dan *dualisme*, menjelaskan bahwa dalam sistem *monisme*, hukum internasional secara otomatis berlaku dalam sistem nasional, sedangkan dalam sistem dualisme diperlukan penerjemahan ke dalam undang-undang nasional.[43] Indonesia secara konstitusional mengadopsi pendekatan campuran, tetapi dalam praktiknya masih banyak norma internasional yang belum diadopsi secara eksplisit, termasuk perlindungan hak pendidikan bagi anak pengungsi.[44]

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pendidikan anak pengungsi harus dilihat sebagai bagian integral dari kewajiban negara terhadap HAM, dengan memperhatikan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan tanggung jawab global dalam menjamin hak atas pendidikan. Kerangka hukum ini menjadi pijakan penting dalam meninjau sejauh mana norma dan prinsip tersebut telah diinternalisasi dalam sistem

---

[39] Nadziroh, dkk. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7*, no. 1 (2020): 15–17.

[40] Universitas Esa Unggul. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Universitas Esa Unggul*, 2023.

[41] Hukumonline.com. "3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional." *Hukumonline.com,* diakses 1 Juni 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/.

[42] Riadhussyah, M. "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Anak Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* (2022): 1–12.

[43] Hukumexpert.com. "Teori Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional." *Hukumexpert.com,* diakses 1 Juni 2025. https://hukumexpert.com/teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/

[44] Jurnal Konstitusi. "Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional." Jurnalkonstitusi.mkri.id*,* 1 Juni 2025. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1934/pdf/5392.

hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak pengungsi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan dokumen hukum untuk mengevaluasi perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi.[45] Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) Pendekatan Perundang-undangan: Mengkaji instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi Pengungsi 1951, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta peraturan nasional seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) Pendekatan Konseptual: Menelaah teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang menekankan fungsi preventif (mencegah pelanggaran) dan represif (memberikan sanksi atau pemulihan) dalam sistem hukum[46]; (c) Pendekatan Analitis: Memeriksa keselarasan antara norma hukum dan praktik implementasi di Indonesia, dengan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang ada; (d) Pendekatan Komparatif: Membandingkan praktik Indonesia dengan negara transit lain seperti Malaysia, Turki, dan Thailand untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kebijakan pendidikan bagi anak pengungsi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (a) Bahan Hukum Primer: Peraturan internasional (Konvensi Hak Anak, Konvensi Pengungsi, ICESCR, UDHR) dan peraturan nasional (Perpres No. 125/2016, UU No. 20/2003, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak); (b) Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bertujuan menguraikan fakta hukum, menganalisis permasalahan, dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan temuan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kondisi normatif dan praktis perlindungan hukum di Indonesia

3. Analisis Normatif Perlindungan Hukum

3.1. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional

Hukum internasional memberikan landasan kuat untuk perlindungan hak pendidikan anak pengungsi melalui beberapa instrumen kunci:

1) Konvensi Hak Anak 1989: Pasal 22 mewajibkan negara pihak memberikan perlindungan khusus kepada anak pengungsi, sementara Pasal 28 menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan status.[47] Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, sehingga terikat secara hukum untuk melaksanakannya.
2) Konvensi Pengungsi 1951: Pasal 22 menyetarakan hak pendidikan pengungsi dengan warga negara setempat untuk pendidikan dasar.[48] Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, prinsip non-refoulement diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang mengikat, mewajibkan Indonesia

[45] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia, 2008).

[46] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 1994).

[47] Pasal 22 dan Pasal 28, Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi Hak Anak, 1989.*

[48] Pasal 22, Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi tentang Status Pengungsi 1951*.

memberikan perlindungan dasar, termasuk pendidikan, kepada pengungsi di wilayahnya.[49]

3) Kovenan ICESCR 1966: Pasal 13 menegaskan bahwa pendidikan harus diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi, termasuk pengungsi.[50] Indonesia meratifikasi kovenan ini melalui UU No. 11 Tahun 2005.
4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948: Pasal 26 menyatakan pendidikan dasar harus gratis dan wajib bagi semua orang.[51]

Di tingkat nasional, Perpres No. 125 Tahun 2016 menjadi landasan utama penanganan pengungsi, menyebutkan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (Pasal 28). Namun, peraturan ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum substantif yang mengikat lembaga terkait.[52] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi (Pasal 4), tetapi fokusnya lebih pada warga negara Indonesia, meninggalkan anak pengungsi dalam ketidakpastian hukum. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengakui hak pendidikan anak, namun tidak secara eksplisit mencakup anak pengungsi sebagai subjek hukum yang dilindungi.[53] Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa secara normatif, ada dasar yang kuat untuk melindungi hak pendidikan anak pengungsi. Namun, kelemahan terletak pada kurangnya harmonisasi antara hukum internasional yang diratifikasi dan regulasi nasional yang bersifat operasional.

3.2. Implementasi dan Tantangan di Indonesia

Implementasi hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia menghadapi kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Berdasarkan data UNHCR 2023, dari 1.595 anak pengungsi usia sekolah, hanya 646 yang bersekolah, dengan 348 di 8antaranya di sekolah negeri dan sisanya di sekolah swasta atau pendidikan kesetaraan (Tabel 1).[54]

Tabel 1. Akses Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia

Kategori	Jumlah
Anak Pengungsi Usia Sekolah	1.595
Bersekolah	646
Sekolah Negeri	348
Sekolah Swasta/Kesetaraan	298

Sumber: Data Sekunder (UNHCR Indonesia), 2023[55]

[49] Mumpuni Tri Utami, "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya," The Digest: Journal of Legisprudence and Jurisprudence 2, no. 2 (2021): 210–11.

[50] Pasal 13, Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,* 1966.

[51] Pasal 26, Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.

[52] Pasal 28, Republik Indonesia, Peraturan *Presiden Nomor 125 Tahun 2016.*

[53] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*

[54] UNHCR Indonesia. "Sekilas Data." *UNHCR Indonesia,* 2023.

[55] *Ibid*.

Hambatan utama yang dihadapi meliputi:

a) Hambatan Administratif: Anak pengungsi tidak memiliki dokumen resmi seperti NISN, yang menjadi syarat masuk sekolah formal di Indonesia. Hal ini menyulitkan pendaftaran dan pengakuan status akademik mereka.[56]
b) Hambatan Bahasa: Penguasaan bahasa Indonesia yang terbatas menghambat proses belajar dan integrasi di sekolah.[57]
c) Keterbatasan Sumber Daya: Banyak sekolah kekurangan fasilitas, guru, dan dana untuk mengakomodasi siswa tambahan dari kalangan pengungsi.[58]
d) Diskriminasi Sosial: Stigma sosial terhadap pengungsi, ditambah status hukum yang tidak jelas, sering kali menyebabkan penolakan atau perlakuan tidak adil di lingkungan pendidikan.[59]

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, negara harus memberikan perlindungan yang bersifat preventif (mencegah pelanggaran) dan represif (memberikan sanksi atau pemulihan).[60] Namun, di Indonesia, tidak ada mekanisme preventif yang eksplisit untuk mencegah pelanggaran hak pendidikan anak pengungsi, seperti regulasi teknis yang mengatur penerimaan mereka di sekolah. Ketika pelanggaran terjadi, misalnya penolakan masuk sekolah, tidak ada mekanisme represif seperti jalur pengaduan atau sanksi yang dapat ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat simbolik dan belum operasional.

3.3. Perbandingan dengan Negara Transit Lain

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara transit lain, yaitu Malaysia, Turki, dan Thailand:

a) Malaysia: Anak pengungsi dilarang mengakses sekolah negeri dan hanya mengikuti pendidikan informal melalui pusat komunitas yang didukung LSM. Pendidikan ini tidak diakui secara resmi, sehingga tidak menghasilkan ijazah yang sah.[61]
b) Turki: Menyediakan akses pendidikan formal melalui Pusat Pendidikan Sementara yang didanai pemerintah dan Uni Eropa. Turki juga menawarkan jalur transisi ke pendidikan tinggi, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan inklusif.[62]
c) Thailand: Pendidikan informal tersedia di kamp pengungsi, tetapi akses ke sekolah negeri di luar kamp sangat terbatas karena kebijakan imigrasi yang ketat dan status hukum yang tidak jelas.[63]

---

[56] The Conversation. "Riset Tunjukkan Hambatan yang Persulit Akses Pendidikan Anak-anak Pengungsi di Indonesia." *Theconversation.com,* 10 Februari 2025. https://theconversation.com/riset-tunjukkan-hambatan-yang-persulit-akses-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia-212617.

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid*.

[60] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 1994).

[61] Ahmad Mujaddid Fachrurreza, "Mimpi yang Tertunda: Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Asia Tenggara." *Kumparan.com,* 13 Juni 2025. https://kumparan.com/ahmad-mujaddid-fachrurreza/mimpi-yang-tertunda-hak-pendidikan-anak-pengungsi-di-asia-tenggara-24tKe7jX87r.

[62] The Borgen Project. "Expanding Education for Syrian Refugees in Turkey." *Theborgenproject.org,* 13 Juni 2025. https://borgenproject.org/expanding-education-for-syrian-refugees-in-turkey/.

[63] Brill. "International Law and Protection of Refugees." *Brill*.com, 13 Juni 2025. https://brill.com/display/book/9789004718128/BP000018.xml.

Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia lebih fleksibel dalam memberikan akses pendidikan formal melalui kerja sama dengan UNHCR dan IOM, meskipun implementasinya tidak merata antar daerah. Namun, Indonesia masih tertinggal dari Turki, yang memiliki kebijakan nasional yang komprehensif dan didukung anggaran negara. Thailand menunjukkan kemiripan dengan Indonesia dalam ketergantungan pada pendidikan informal, tetapi lebih membatasi akses ke sistem formal di luar kamp pengungsi. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bergantung pada komitmen politik, regulasi yang jelas, dan alokasi sumber daya yang memadai.

4. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum

Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia telah dimulai, meskipun masih terbatas dalam hal konsistensi dan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah diterbitkannya Surat Edaran Kemendikbudristek No. 75253/A.A4/HK/2019, yang mengizinkan satuan pendidikan menerima anak pengungsi tanpa dokumen administrasi lengkap seperti yang biasanya diwajibkan bagi warga negara Indonesia.[64] Kebijakan ini mencerminkan komitmen awal untuk memastikan akses pendidikan dasar bagi semua anak di wilayah Indonesia, termasuk pengungsi. Namun, karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum, implementasinya bervariasi antar daerah dan sangat bergantung pada inisiatif lokal.

Di beberapa wilayah, kemajuan nyata telah terlihat:

a) Medan: Kerja sama antara pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM memungkinkan anak pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia mengakses sekolah negeri.[65]
b) Pekanbaru: Pemerintah daerah mengusulkan relokasi pengungsi ke rusunawa untuk meningkatkan akses layanan dasar, termasuk pendidikan, dengan dukungan dari IOM.[66]
c) Kupang: Sekolah negeri bekerja sama dengan IOM menyediakan transportasi dan logistik bagi anak pengungsi Afghanistan, memungkinkan mereka mengikuti pendidikan formal.[67]

Namun, di daerah seperti Aceh, akses Pendidikan masih terbatas pada kelas informal yang diselenggarakan oleh komunitas atau relawan, tanpa pengakuan resmi.[68] Ketidakseragaman ini menunjukkan kurangnya koordinasi nasional dan keterbatasan sumber daya sebagai tantangan utama.

Untuk memperkuat perlindungan hukum di masa depan, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan:

a) Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951: Ratifikasi akan memberikan landasan hukum internasional yang kuat, menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar global

---

[64] *Surat Edaran No. 75253/A.A4/HK/2019*, Kemendikbudristek.

[65] Narotama "Anak Pengungsi Rohingya di Medan Tetap Sekolah Walau Tinggal di Penampungan." *Narotama.ac.id*, 12 Juli 2019, https://narotama.ac.id/berita/detail/27380-anak-pengungsi-rohingya-di-medan-tetap-sekolah-walau-tinggal-di-penampungan.

[66] Satria Yonela, "Rusunawa Bisa untuk Pengungsi." *Cakaplah.com*, 06 Mei 2025, https://www.cakaplah.com/berita/baca/123065/2025/05/06/rusunawa-bisa-untuk-pengungsi-wawako-pekanbaru-tawarkan-skema-sewa-ke-iom-dan-unhcr.

[67] Wawancara dengan Pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang, 3 Juni 2025.

[68] Ulet Ifansasti, "Anak-anak Pengungsi Rohingya di Indonesia.", *Bbc.com,* 07 Maret 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gm99gplljo.

terkait hak pendidikan pengungsi.[69] Meskipun ada kekhawatiran tentang beban yuridis dan ekonomi, ratifikasi dapat menjadi langkah proaktif untuk memenuhi kewajiban kemanusiaan.

b) Revisi Perpres No. 125/2016: Peraturan ini perlu diperkuat dengan ketentuan normatif yang mewajibkan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah menjamin akses pendidikan, bukan sekadar koordinasi administratif.[70]
c) Regulasi Teknis dari Kemendikbudristek: Regulasi ini harus mengatur prosedur penerimaan anak pengungsi, seperti pemberian NISN khusus, program transisi bahasa, dan pengakuan ijazah, untuk menghilangkan hambatan administratif.[71]
d) Alokasi Anggaran Afirmatif: Anggaran dalam APBN atau APBD perlu dialokasikan untuk mendukung sekolah yang menerima anak pengungsi, mencakup pelatihan guru, fasilitas tambahan, dan beasiswa.[72] Selama ini, pendanaan sebagian besar bergantung pada organisasi internasional, yang tidak berkelanjutan.

Data UNHCR 2023 menunjukkan bahwa dari 1.595 anak pengungsi usia sekolah, hanya 646 yang bersekolah, dengan 348 di sekolah negeri.[73] Angka ini menggarisbawahi urgensi langkah-langkah tersebut. Tanpa pendekatan yang terstruktur, hak pendidikan anak pengungsi akan terus terabaikan, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian jangka panjang. Dengan mengadopsi kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi, Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya sekaligus memastikan perlindungan hukum yang substansial, bukan hanya secara simbolik.

5. Kesimpulan

Secara normatif, perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia belum memadai. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan ICESCR, serta regulasi nasional seperti Perpres Nomor 125 Tahun 2016, implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis yang jelas, hambatan administratif, bahasa, dan keterbatasan sumber daya. Ketergantungan pada inisiatif lokal dan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum terlembagakan secara nasional. Upaya peningkatan perlindungan telah dimulai, seperti melalui Surat Edaran Kemendikbudristek dan kerja sama di beberapa daerah, tetapi masih bersifat fragmentaris dan tidak seragam.

Referensi

Adrianto, Rio, Sufirman Rahman, and Askari Razak. “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar.” *Journal of Lex Philosophy 4,* no. 2 (2023): 276–95.

Asti, et al. “Pemenuhan Hak Asasi Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan* (2019).

[69] Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro, “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum 4,* no. 2 (2015).

[70] Andi Kristoyono, “Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2023).

[71] Wika Wahyuni and Irdayanti, “Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru,” *Jurnal El-Riyasah 14,* no. 2 (2023): 73–85.

[72] *Ibid*.

[73] UNHCR Indonesia, Sekilas Data (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2023).

Betts, Alexander, and Gil Loescher, eds. *Refugees in International Relations.* New York: Oxford University Press, 2011.

Bina Swadaya Konsultan. "Perempuan dan Anak Wajib Dilindungi di Pengungsian." Bsk.co.id, 24 Juni 2021. https://www.bsk.co.id/perempuan-dan-anak-wajib-dilindungi-di-pengungsian/.

Cakaplah. "Rusunawa Bisa untuk Pengungsi." Cakaplah.com, 6 Mei 2025. https://www.cakaplah.com/berita/baca/123065/2025/05/06/rusunawa-bisa-untuk-pengungsi-wawako-pekanbaru-tawarkan-skema-sewa-ke-iom-dan-unhcr.

Fachrurreza, A, M. "Mimpi yang Tertunda: Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Asia Tenggara." Kumparan.com, 17 April 2025. https://kumparan.com/ahmad-mujaddid-fachrurreza/mimpi-yang-tertunda-hak-pendidikan-anak-pengungsi-di-asia-tenggara-24tKe7jX87r.

Gilang, P. "Memahami Tujuan dan Fungsi Pendidikan di Indonesia." Gramedia.com, 2025. https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-di-indonesia/.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Hasya, Afifah Dwi. "Anak Pengungsi: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara." *Uti Possidetis: Journal of International Law 4*, no. 2 (2023): 296–303.

Hukumexpert. "Teori Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional." Hukumexpert.com, 14 Desember 2021, https://hukumexpert.com/teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/.

Human Rights Watch. "Indonesia: Children Seeking Refuge Find Abuse, Neglect." Hrw.org, 24 Juni 2013. https://www.hrw.org/news/2013/06/24/indonesia-children-seeking-refuge-find-abuse-neglect.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Surabaya: Bayumedia, 2008.

Jurnal Konstitusi MKRI. "Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional." Jurnalkonstitusi.mkri.id, 2025. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1934/pdf/5392.

Konvensi Hak Anak, 1989.

Konvensi tentang Status Pengungsi, 1951.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966.

Kristoyono, Andi. "Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016." Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2024.

Maruapey, N. "Paulo Freire: Pendidikan yang Membebaskan." Lsfdiscourse.org, 12 Juli 2024. https://lsfdiscourse.org/paulo-freire-pendidikan-yang-membebaskan/.

Nadziroh, et al. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7*, no. 1 (2020): 15–17.

Narotama. "Anak Pengungsi Rohingya di Medan Tetap Sekolah Walau Tinggal di Penampungan." Narotama.ac.id, 12 Juli 2019. https://narotama.ac.id/berita/detail/27380-anak-pengungsi-rohingya-di-medan-tetap-sekolah-walau-tinggal-di-penampungan.

Nelwan, Charly Exzel Daniel, et al. "Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia." *E-Journal Unsrat* (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. 2021.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, 2016.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948.

Prabaningtyas, Rizka Fiani, Athiqah Nur Alami, Faudzan Farhana, and Tri Nuke Pudjiastuti. "Riset Tunjukkan Hambatan yang Persulit Akses Pendidikan Anak-anak Pengungsi di Indonesia." Theconversation.com, 1 September 2023. https://theconversation.com/riset-tunjukkan-hambatan-yang-persulit-akses-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia-212617.

Riadhussyah, M. "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Anak Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* (2022).

Romsan, Achmad, et al. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.* Bandung: Sanic Offset bekerja sama dengan UNHCR Jakarta, 2003.

Sakharina, Iin Karita, and Kadarudin. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasiona*l. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sultoni, Yahya, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro. "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Hukum 4*, no. 2 (2015).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 75253/A.A.4/HK/2019 tentang Penerimaan Anak Pengungsi di Satuan Pendidikan. 2019.

Taqiyya, S, A. "3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional." Hukumonline.com, 21 April 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2014.

UNHCR Indonesia. "Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals." Unhcr.org, 27 Mei 2024. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/05/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-27-May-2024.pdf.

UNHCR Indonesia. "Sekilas Data." Unhcr.org, 2023. https://www.unhcr.org/id/sekilas-data

UNHCR. "UNHCR Education Report 2024: Refugee Education." Unhcr.org, 2024. https://www.unhcr.org/media/unhcr-education-report-2024-refugee-education-five-years-launch-2030-refugee-education.

Utami, Mumpuni Tri. “The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya.” *The Digest: Journal of Legisprudence and Jurisprudence 2*, no. 2 (2021): 210–11.

Wahyuni, Wika, and Irdayanti. “Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru.” *Jurnal El-Riyasah 14,* no. 2 (2023): 73–85.